

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 22/KU.01.00/JI-21/04/2026

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

- Menimbang : a. bahwa dalam tertib administrasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026, perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026.
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2010;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum;
- 10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 6574.1/KU.01.00/K1/06/2025 tentang Perubahan Keenam Lampiran Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 12. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-115.01.2.691816/2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026.
- PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026, atas nama:
- Nama : NOURMA YUNIA ALDILLA RIZQA, S.IP
 - NIP : 19960615 202203 2 001
 - Pangkat/Gol : Penata Muda(III/b)
- KEDUA : Pejabat tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Keputusan sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo ini disampaikan kepada :
- 1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
 - 2. Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo;
 - 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun;
 - 4. Yang Bersangkutan;
 - 5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Ponorogo
Pada Tanggal : 26 April 2026
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Ponorogo,



YUDHA PRAWITA SAKTI, S.E

